

BAB III
GAMBARAN UMUM PT. BPRS GALA MITRA ABADI
GROBOGAN

A. GAMABARAN UMUM PT. BPRS GALA MITRA
ABADI GROBOGAN

1. SEJARAH BERDIRINYA PT.BPRS GALA
MITRA ABADI GROBOGAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 1998. Pengaturan bank hanya dilihat dengan fungsinya saja. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1, dimana disebutkan bahwa Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir (2) dan (3) bahwa Bank Umum adalah Bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Terlihat perbedaan fungsi yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. Sebagaimana dijelaskan Surat Keputusan Direksi BI No. 35/25/Kep/Dir/1999 bahwa untuk mendorong

terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan.¹

Kehadiran BPRS sejak awal diorientasikan untuk mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi kecil serta melayani kebutuhan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank umum. Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan secara khusus kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum. Untuk mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat, BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan harus secara profesional menempatkan diri sebagai perusahaan perbankan yang bisa dipercaya oleh masyarakat. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan untuk memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat.

Pada awalnya berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan bertujuan untuk membantu

¹Landasan Operasional BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan, h.1

mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank umum. BPRS Gala Mitra secara konsisten berorientasi kepada kepuasan nasabah, memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme untuk kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam pembangunan nasional

PT. BPRS Gala Mitra Abadi (Selanjutnya disebut sebagai Bank) didirikan berdasarkan akta notaris No.1, Tanggal 03 April 1995 yang dibuat dihadapan Mohamad Turman, S.H notaris di purwokerto Melalui akuisisi dan perubahan nama dari PT. BPRS Sabilul Muttaqin di Purwokerto, kemudian di akuisisi oleh BPRS Ben Salamah Abadi di purwodadi. Pada tahun 2013 BPRS Ben Salamah Abadi di akuisisi oleh Giri Muria Group (GMG). Kemudian pada bulan Oktober 2014 menempati gedung baru yang lebih presentatif, beralamat di **JL. .AHMAD YANI RUKO GRANDMUTIARA NO 1-3 PURWODADI GROBOGAN**. Pada bulan Februari 2015 berdasarkan Surat dari OJK berganti nama menjadi

PT. BPRS Gala Mitra Abadi, dengan nama dan gedung yang baru diharapkan menjadi sebuah BPRS yang lebih maju dan bermanfaat untuk masyarakat Grobogan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, menjadi BPRS yang solid, dan terus berkembang secara konsisten dan fokus pada usaha mikro yang syariah.

BPRS Gala Mitra Abadi berkantor pusat di kota Purwodadi Grobogan dan berencana membuka cabang di wilayah strategis lainnya, serta dikelola oleh tenaga profesional, independen, amanah dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, *prudent* dan sesuai syariah.

2. VISI DAN MISI PT. BPRS GALA MITRA ABADI GROBOGAN

Adapun visi dan misi PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, yaitu sebagai berikut :

1. Visi :
“MENJADI BPRS YANG SEHAT DAN BERMANFAAT”

Deskripsi:

Dalam 3 tahun ke depan diharapkan PT.BPRS GALA MITRA ABADI sudah dapat mencapai kondisi yang stabil dengan tingkat kesehatan bank yang kokoh sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank di masa yang akan datang agar kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi mikro-kecil atas keberadaan bank ini menjadi lebih meningkat dan berkesinambungan.

2. Misi

1. Menjalankan operasi bank secara murni syariah.
2. Melayani masyarakat ekonomi mikro-kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima.
3. Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performance, komitmen dan kompetensi.
4. Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
5. Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.

6. Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.

3. JENIS PELAYANAN DAN PRODUK YANG DITAWARKAN

Sebagai suatu lembaga intermediasi PT. BPRS Gala Mitra Abadi telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Fungsi tersebut adalah berkewajiban untuk menampung masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. PT. BPRS Gala Mitra Abadi merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah akan transaksi perbankan. Produk dan layanan tersebut berbasis bonus dan bagi hasil yang kompetitif, diantaranya :

1) Produk Funding :

- a. Tabungan IB Gala Mitra

Tabungan dengan bentuk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS

Gala Mitra Abadi. Dengan setoran awal Rp 10.000,- (sebuluh ribu rupiah). BPRS Gala Mitra Abadi memeberikaan nisbah 44:56 dari hasil usaha bank pada rekening Tabungan Salamah, sebagai bukti bank akan memberikan buku tabungan dan menatanya atas nama nasabah. Untuk menjaga keakuratan dan ketetapan pelayanan bank melalui komputerisasi tabungan sesuai keinginan.

Dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsiyang dapat ditarik setiap saat. Ada beberapa produk penghimpunan dana yang secara teknis finansial dikembangkan bank syariah, salah satunya adalah Tabungan Wadi'ah Salamah. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip *wadi'ah*. Tabungan Wadi'ah Salamah adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip

Wadi'ah Yad Dhamanah yang dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Dalam hal ini, yang terpenting si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang meimpa uang tersebut, konsekuensi dari ditetapkannya prinsip *Yad Dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya intensif atau bonus. Sesungguhnya pun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam intensif berupa bonus dengan catatan tidak

disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau prosentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Dalam dunia perbankan modern yang dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadi'ah adalah:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiyah*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Tetapi banyak bank islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Akibatnya pihak bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menitipkan prosentase. Mekanisme tabungan *Yad Dhamanah* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Titip dana
 2. Pemanfaatan dana
 3. Bagi hasil
 4. Beri bonus
- b. Deposito Investasi Mitra IB
- Deposito *Mudharabah* Abadi Tabungan dalam bentuk simpanan atau investasi dengan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan. Jangka waktu penempatan

dan nisbah bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Jangka Waktu
2. Nasabah Bank
3. 1 bulan 29%:71%
4. 3 bulan 29%:71%
5. 6 bulan 35%:65%
6. 12 bulan 35%:65%

Pembukaan rekening Mudharabah Abadi setoran minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Membawa KTP dan Ffoto copy KTP
2. Mengisi permohonan tabungan

2) Produk Lending :

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabaha adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Tabel 3.1: Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan Tahun 2015

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan (Ribuan Rp)	Pembiayaan Bermasalah	
			Pos-Pos	Ribuan
1.	Mudharabah	50,000	L	
			K L	
			D	
			M	50,000

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produk pembiayaan adalah mudharabah pada tahun 2015 jumlah pembiayaan yang dikategorikan macet Rp 50.000.000,-. Sedangkan yang dikategorikan lancar, kurang lancar, diragukan tidak ada. Dengan begitu dapat dilihat ternyata tingkat pembiayaan bermasalah pada skim mudharabah ini cukup besar.

Tabel 3.2: Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan Tahun 2016

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan (Ribuan Rp)	Pembiayaan Bermasalah	
			Pos-Pos	Ribuan
1.	Mudharabah	50.000	L	
			K L	
			D	
			M	50.000

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produk pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 masih sama dengan tahun kemarin yaitu Rp 50.000.000,-. Sedangkan yang dikategorikan lancar, kurang lancar, diragukan tidak ada. Dengan begitu dari tahun ke tahun belum ada perubahan dalam pembiayaan bermasalah yang dikategorikan macet.

b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan.

Tabel 3. 3: Pembiayaan Murabahah yang disalurkan Tahun 2015

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan (Ribuan Rp)	Pembiayaan Bermasalah	
			Pos-Pos	Ribuan
1.	Murabahah	4.602.224	L	4.225.619
			K L	34.694
			D	121.672
			M	220.239

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produk pembiayaan adalah murabahah pada tahun 2015 jumlah pembiayaan yang dikategorikan lancar Rp 4.225.619.000,-. Sedangkan yang dikategorikan kurang lancar Rp 34.694.000,-. Kategori diragukan Rp 121.672.000,- dan macet Rp 220.239.000,-. Dengan begitu dapat dilihat tingkat pembiayaan bermasalah pada skim murabahah ini cukup besar.

Tabel 3.4: Pembiayaan Murabahah yang disalurkan Tahun 2016

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan (Ribuan Rp)	Pembiayaan Bermasalah	
			Pos-Pos	Ribuan
1.	Murabahah	4.609.896	L	3.939.231
			K L	356.093
			D	75.614
			M	238.958

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produk pembiayaan adalah muraahah pada tahun 2016 jumlah pembiayaan yang dikategorikan lancar Rp

3.939.231.000,-. Sedangkan yang dikategorikan kurang lancar Rp 356.093.000,-. Kategori diragukan Rp 75.614.000,- dan macet Rp 238.958.000,-. Dengan begitu dapat dilihat tingkat pembiayaan bermasalah pada skim murabahah ini cukup besar.

c. *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan penyertaan. Berguna bagi yang kekurangan dana dalam mengembangkan usaha.

Tabel 3.5: Pembiayaan Musyarakah yang disalurkan Tahun 2015

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan (Ribuan Rp)	Pembiayaan Bermasalah	
			Pos-Pos	Ribuan
1.	Musyarakah	466.632	L	354.375
			K L	-
			D	-
			M	112.257

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Gala Mitra Abadi
Grobogan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produk pembiayaan adalah musyarakah pada tahun 2015 kategori lancar Rp 354.375.000,-. Sedangkan yang dikategorikan kurang lancar, diragukan tidak ada. Dan macet Rp 112.257.000,-. Dengan begitu dapat dilihat tingkat pembiayaan bermasalah pada skim Musyarakah ini cukup kecil.

Tabel 3.6: Pembiayaan Musyarakah yang disalurkan Tahun 2016

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan (Ribuan Rp)	Pembiayaan Bermasalah	
			Pos-Pos	Ribuan
1.	Musyarakah	596,747	L	419.490
			K L	11.000
			D	54.000
			M	112.500

Sumber:Lporan Keuangan BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produk pembiayaan adalah musyarakah pada tahun 2016 kategori lancar Rp 419.490.000,-. Sedangkan yang

dikategorikan kurang lancar Rp 11.000.000,- kategori diragukan Rp 54.000.000,- dan macet Rp 112.500.000,- Dengan begitu dapat dilihat tingkat pembiayaan bermasalah pada skim Musyarakah ini cukup besar.

d. *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini berguna untuk yang menginginkan tambahan asset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pemilikan asset.

e. *Pembiayaan Qardh*

Pembiayaan Qardh adalah pembiayaan lunak yang dikhususkan pada pengusaha kecil dan orang yang sangat membutuhkan.

Tabel 3.7: Pembiayaan Qardh yang disalurkan
Tahun 2015

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan (Ribuan Rp)	Pembiayaan Bermasalah	
			Pos-Pos	Ribuan
1.	Qardh	27.070	L	25.470
			K L	-
			D	-
			M	1.600

Sumber:Laporan Keuangan BPRS Gala Mitra Abadi
Grobogan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produk pembiayaan adalah qardh pada tahun 2015 kategori lancar Rp 25.470.000,-. Sedangkan yang dikategorikan kurang lancar, diragukan tidak ada. Dan macet Rp 1.600.000,-. Dengan begitu dapat dilihat tingkat pembiayaan bermasalah pada skim qardh ini cukup kecil.

Tabel 3.8: Pembiayaan Qardh yang disalurkan Tahun
2016

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan (Ribuan Rp)	Pembiayaan Bermasalah	
			Pos-Pos	Ribuan
1.	Qardh	12.300	L	
			K L	
			D	
			M	12,300

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produk pembiayaan adalah qardh pada tahun 2016 kategori lancar Rp 12.300.000,-. Sedangkan yang dikategorikan kurang lancar, diragukan tidak ada. Dan macet Rp12.300.000,-. Dengan begitu dapat dilihat tingkat pembiayaan bermasalah pada skim qardh ini cukup besar dibanding pembiayaan-pembiayaan lainnya.

f. Gadai Emas

Pembiayaan yang berprinsip gadai dan nasabahnya hanya dikenakan biaya sewa setiap bulannya. Kelebihannya:

1. Proses cepat
2. Biaya sewa lebih murah
3. Potongan biaya administrasi didepan sehingga lebih murah

Dari produk-produk pada PT.BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu murabahah pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan Rp 220.239.000,- sampai Rp 238.958.000,-. Secara profesional bahwa skim pembiayaan murabahah yang mendominasi seluruh total pembiayaan yang bermasalah.

4. Struktur Organisasi PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Struktur Organisasi PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan Tahun 2016 :

1. Pemilik PT.BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan
 - a. Komisaris Utama : Alfi Hidayat, S.E.
 - b. Komisaris : Betty Anovia
2. Struktur Kepengurusan PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan
 - a. DPS : Drs. H. Harno H. Isa
 - b. Direktur Utama : Iqbal Faza
 - c. Direktur :AhmadSaeful Anas,S.Pd.I
 - d. SPI : Ana Chuzaimatul C, Amd
 - e. *Accounting* : Heny Pujiati, Amd
 - f. Admin. Pembiayaan: Siti Rahmawati H, SE
 - g. Teller : Desi Erawati, Spd
 - h. *Customer Service* :Rudi, Amd
 - i. *Funding Officer* : Yanaili Mu'minat, SE.I
 - j. *Account Officer 1* : Arif Budi N, SE
 - k. *Account Officer 2* : Jemmy Panduwinata, SE
 - l. *Account Officer 3* : Hardiyanto
 - m. *Account Officer4* : Atut cahyono, ST
 - n. *Account Officer5* : Rudi, Amd
 - o. *Office Boy* : Dian Kurniawan S.

5. *Job Description* Organisasi PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

1. Tugas dan tanggung jawab pengurus PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

a. Dewan komisaris

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili parapemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum perseroan yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk melaksanakan persoalan yang akan datang.
- 2) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi .
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi.

- 4) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
- 5) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang diputuskan oleh direksi. Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung, penggadaian serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseroan.
- 6) Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh anggota direksi.
- 7) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba.
- 8) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomer urut sesuai wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

9) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban diantara direktur utama dan direktur.

b. Direksi

1) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum baik untuk masa yang akan datang kepada dewan komisaris agar tercapai tujuan dan kontinuitas perusahaan.

2) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru dewan komisaris.

3) Mengajukan rencana dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapat penilaian.

4) Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham.

5) Mengangkat pejabat-pejabat bank yang akan diberi tanggung jawab mengawasi perseroan.

- 6) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan para pejabat dan pegawai perseroan.
- 7) Memajukan kepada dewan komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui.
- 8) Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian dan kerusakan.

c. Direktur utama

- 1) Mewakili direksi atas nama perseroan.
- 2) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tujuan perseroan tercapai.
- 3) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
- 4) Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham.

d. Direktur

- 1) Mewakili direktur utama atas nama direksi.
- 2) Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap operasional, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
- 4) Bersama-sama direktur utama bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham.

e. Marketing

- 1) Menerima, melayani tamu/nasabah yang datang ke bank dan memerlukan pelayanan pemberian kredit dari bank dan/ atau jasa perbankan lainnya.
- 2) Melakukan, membuat analisa ekonomis / analisa kredit yang diperlukan untuk setiap pemberian kredit yang diproses atau ditangani untuk mendapatkan approval.
- 3) Mengusulkan kepada lembaga *credit committe* untuk setiap pemberian kredit yang diproses atau ditangani untuk mendapatkan approval.

- 4) Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah maupun intern atau antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada padatingkat yang memuaskan.
 - 5) Melakukan marketing atau *solicitasi* nasabah baik dalam rangka pengimpunan sumber-sumber dana masyarakat maupun alokasi pemberian kredit secara efektif dan terarah.
- f. Staf kas dan Teller
- 1) Melakukan pekerjaan sebagai kuasa bank dalam hal penerimaan setoran tunai maupun cek /bilyet giro bank lain, maupun penarikan atau pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun saat penerimaan.
 - 3) Setiap hari menutup buku kasir dan menghitung saldokas sesuai dengan voucher yang ada bersama-sama dengan pimpinan.

4) Membuat kas register berdasarkan *corporus*.

5) Membuat laporan kas harian kepada direktur.

g. Akuntansi/ Pembukuan

1) Membukukan semua transaksi-transaksi usaha bank dengan dilampiri bukti pendukung yang sah.

2) Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk manajemen maupun pihak ketiga atau pemeriksa Bank Indonesia.

3) Menyimpan semua arsip pembukuan voucher-voucher dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur.

h. Satpam

1) Menjaga dan meyelenggarakan keamanan dengan baik.

2) Membina kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang terkait.

3) Membuat laporan situasi keamanan dalam buku register.

4) Membina hubungan baik dengan pihak intern maupun ekstern nasabah bank.

- i. Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Menelaah (mereview) peraturan korporat yang berlaku apakah sesuai dengan aturan dan syariah peraturan lain yang berlaku, etika serta tak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
 - 2) Menelaah semua produk dan atau jasa BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi apakah sesuai syariah.
 - 3) Menelaah nasabah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut: Benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, manipulasi.
 - 4) Menilai kebijakan akuntan dan penerapannya menelitalaporan keuangan.

6. Pengelolaan Usaha PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan merupakan salah satu lembaga keuangan dengan pola syariah. Pada kegiatanpada bidang keuangan

PT. BPRS Gala Mitra Abadi pengelolaan usahanya melalui :

1. Menghimpun dana masyarakat atau simpanan (tabungan wadi'ah salamah, deposito abadi) dan menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan (mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardhul hasan).
2. PT. BPRS Gala Mtra Abadi selain mempunyai produk pendanaan dan penyaluran, juga mempunyai baitul maal (Lembaga Amil Zakat) lembaga yang resmi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq, sadaqah, hibah dan wakaf. Yang mana diantara dana maal ditujukan kepada yayasan islamic centeryaitu panti asuhan yang dikelola oleh PT. BPRS Gala Mitra Abadi dan BMT Ben Taqwa.
3. Berprinsip bagi hasil. Prinsip tersebut antara lain :
 - a. Penentuan besar risiko bagi hasil dibuat pada waktuakad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi.

- b. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

7. Budaya Kerja yang Diterapkan

PT. BPRS GALA MITRA ABADI menerapkan HANDAL dan IKHLAS sebagai budaya perusahaan, HANDAL yaitu :

a. *Hight Performance*

Karyawan PT. BPRS GALA MITRA ABADI harus berprestasi sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan.

b. Amanah

Semua karyawan harus bekerja dengan amanah baik yang berkaitan dengan nasabah maupun tugas yang diberikan oleh kantor.

c. Normatif

Semua karyawan harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan kantor maupun masyarakat.

d. Dedikasi

Semua karyawan harus bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh kantor.

e. *Antusias*

Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

f. *Loyalitas*

Selalu mengedepankan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi, termasuk menjaga nama baik perusahaan.

Budaya kerja yang diterapkan di PT. BPRS GALA MITRA ABADI selanjutnya adalah IKHLAS yaitu :

a. *Integritas*

Selalu memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar karyawan.

b. *Knowledge*

Semua karyawan harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan dunia perbankan Syariah.

c. *Habbit*

Dengan menjalankan aturan dan norma yang berlaku diharapkan menjadi sebuah kebiasaan untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

d. *Long term*

Bekerja di PT. BPRS GALA MITRA ABADI merupakan rencana jangka panjang serta sepenuh hati, bukan sebuah batu loncatan sebelum diterima di perusahaan lainnya.

e. *Attitude*

Semua karyawan harus berperilaku yang baik, di kantor maupun di luar kantor

f. *Skill*

Karyawan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing.²

B. Peran *Account Officer* di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang pembiayaan merupakan inti dalam pengelola perbankan. Demikian pula, pendapatan bank yang terbesar berasal dari kegiatan pembiayaan. Disisi lain, pendanaan juga harus diperhatikan, sebab tanpa terjadinya dana dari pihak ketiga, kegiatan pembiayaan tidak akan berjalan dengan baik.

Account Officer bertugas memproses calon nasabah (pembiayaan) sehingga menjadi nasabah. Dan membina nasabah tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Juga menyelesaikan kasus atau nasabah yang mungkin terjadi. Sebagai *Account Officer*, ia memiliki kedudukan ganda. Di satu pihak sebagai aparat bank yang dituntut untuk mencapai sasaran bank,

²*Company Profil* BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

sedangkan lain pihak harus mengusahakan nasabahnya memperoleh kepuasan atas pelayanan yang mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

Pada dasarnya, peran seorang *Account Officer* yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan adalah sebagai berikut:

a. Mengelola *Account*

Seorang *Account Officer* berperan untuk membina nasabah agar mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pesonil bank.

b. Mengelola Produk

Seperti disebut diatas, seorang *Account Officer* harus mampu menjembatani kemungkinan pemakaian berbagai produk yang paling sesuai untuk kebutuhan nasabahnya.

c. Mengelola Kredit

Account Officer berperan untuk melakukan pemantauan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu memenuhi komitmen atas pinjamannya. Untuk melaksanakan hal ini,

seorang *Account Officer* harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis nasabahnya.

d. Mengelola Penjualan

Seorang *Account Officer* pada dasarnya merupakan ujung tombak bank dalam memasarkan produnya, maka seorang *Account Officer* juga harus memiliki *salesmanship* yang memadai untuk dapat memasarkan produk yang ditawarkan.

e. Mengelola Profitability

Seorang *Account Officer* juga berperan dalam keuntungan yang diperoleh bank. Dengan demikian, ia harus yakin bahwa segala hal dilakukannya berada dalam suatu kondisi yang memberikan keuntungan kepada bank.

f. Melaksanakan fungsi penyelematan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan di BPRS yang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila sampai terjadi pembiayaan bermasalah (macet) seorang *Account Officer* harus dapat menanganinya sampai pembiayaan yang di berikan kepada nasabahnya lunas.

2. Bertindak sebagai pemrakarsa sekaligus perekomendasi dalam resktrukturisasi atau penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Melakukan penagihan, pembinaan dengan kunjungan langsung ke debitur serta memonitor pelaksanaan dan perkembangan restrukturisasi atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yang menjadi *account* binaanya.

C. Peran *Account Officer* Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Setiap bank pasti menghadapi pembiayaan bermasalah, termasuk bank syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan penyebab utama yang menyangkut tingkat kesehatan bank. Karenanya bank wajib menghindarkan diri dari pembiayaan bermasalah. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank diharapkan untuk tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah atau di duga akan menjadi pembiayaan bermasalah.

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah atau di duga akan menjadi pembiayaan bermasalah harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin. Bank tidak

boleh melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dengan cara menambah plafond pembiayaan serta tidak boleh melakukan pengecualian dalam melakukan pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan bermasalah terhadap nasabah kelas kakap.

Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

1. Faktor Intern

Dalam menyalurkan pembiayaan, petugas bankkurang memahami atas kegiatan usaha nasabah serta tidakatau dilakukannya evaluasi keuangan nasabah. Dengan melakukan proyeksi usaha nasabah yang terlalu optimis, kurang memperhatikan aspek kompetitor serta tidak memperhitungkan kebiasaan atau gaya hidup nasabah menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, dalam menilai jaminan yang diberikan nasabahpada bank untuk menjamin kelancaran pembayaran, petugas tidak memperhitungkan kualitas nilai jaminandan keseimbangannya dengan pembiayaan yang diberikan. Jaminan hanya dianggap sebagai

pelengkap tanpa memperhitungkan resiko seandainya terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Faktor Ekstern

Karakter nasabah yang tidak amanah, tidak menggunakan dana yang diperoleh dari pembiayaan bank sebagaimana mestinya serta gaya hidup yang tidak sesuai pendapatannya dapat menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Selain itu, dapat pula nasabah kalah dalam persaingan usaha karena usaha yang dilakukannya relatif baru serta tidak mampu mengatasi masalah (kurang menguasai bisnis). Pembiayaan bermasalah dapat juga disebabkan karena faktor lingkungan seperti bencana alam, kebijakan pemerintah atau huru-hara yang tidak dapat dicegah oleh nasabah.

Hal-hal tersebut diatas merupakan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah yang dapat membantu kesehatan Bank Syariah itu sendiridan harus diantisipasi

oleh Bank Syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah.³

Dalam rangka menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan pembiayaan bermasalah secara tepat. Di sinilah penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan secara operasional, penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara sebelum dilakukannya penyelesaian melalui lembaga yang bersifat yudisial, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat pembayaran yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangkau termasuk masa tenggang, baik meliputi besarnya angsuran. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan akan mengatur kembali cara mengangsurnya, tanggal angsuran, besar

³Wawancara dengan Pak Saiful Anas selaku Direktur PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan, tanggal 26 September 2016

kecilnya angsuran supaya nasabah mampu mengangsur dengan lancar.⁴

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakahserta pemberian potongan. Dalam hal ini BPRS akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti nasabah terkena bencana alam dahsyat, atau ada salah satu keluarga yang meninggal, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang

⁴Wawancara dengan Pak Saiful Anas selaku Direktur PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan, tanggal 26 September 2016

mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara *reconditioning* ini BPRS akan menyesuaikan kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau bagi nasabah.

3. Penyelesaian melalui agunan (Eksekusi)

Penyelesaian jaminan melalui dua tahap, yaitu:

a. Likuiditas

Yaitu pihak BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan sementara akan menyita agunan milik nasabah karena nasabah dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan anggota tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.

b. Eksekusi jaminan

Yaitu agunan akan dilelang atau dijual. Sebelum dilelang nasabah diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain.

Ketika nasabah benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain, maka pihak BPRS akan langsung

melelang jaminan anggota. Jika dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka BPRS akan melelang jaminan nasabah akan mengambil barang yang dinilai berharga dari nasabah untuk menutupi kekurangan dari hasil lelangan yang masih kurang. Dan itu sudah melalui kesepakatan dari kedua pihak. Akan tetapi jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah.⁵

Ada beberapa contoh kasus pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan dan penanganannya:

1. Nama nasabahnya Abdul Hamid alamat Brati Grobogan. Macet sudah 2 tahun setelah pihak *Account Officer* mengunjungi ternyata macetnya karena usahanya, omsetnya menurun. Akhirnya pihak analis pembiayaan berdiskusi dan disepakati bahwa angsurannya di turunkan sesuai

⁵Wawancara dengan Pak Rudi selaku *Account Officer* pada PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan, tanggal 26 September 2016

kemampuan nasabah. Jangka waktunya diatur kembali, dan alhamdulillah sekarang angsurannya lancar sesuai perjanjian dan pihak analis juga membantu mempromosikan hasil usahanya kepada nasabah lain supaya usahanya nasabah kembali meningkat penghasilannya.

2. Nama nasabah Sanggrok alamat Penawangan Grobogan. Salah satu nasabah lama yang sulit di temui ketika para *Account Officer* datang kerumahnya untuk menagih tunggakan pembiayaan. Setiap datang kerumahnya pak Sanggrok pura-pura sakit untuk menghindari tagihan tersebut. Ketika agunannya di beri papan peringatan pihak *Account Officer* sekali-kali papan peringatan tersebut di geser bahkan pernah di buang. Sampai sekarang pada saat ada penagihan tunggakan enggan membayarnya.⁶

⁶Wawancara dengan Pak Saiful Anas selaku Direktur PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan, tanggal 23 September 2016